



PENETAPAN
Nomor 2147/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara antara:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta (Satpam SD 009), tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor 2147/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 12 November 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/16/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Kemakmuran, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon, hal tersebut dikarenakan umur Termohon sekarang sudah berumur 45 tahun atau masa uzur, sehingga Termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya Termohon tanpa izin dari Pemohon meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, La Hasan bin La Mani untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Herlina binti Made di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan ternyata di Jl. Penajam Kuaro (Pasar Petung, Toko Elektrik Aulia Petung), Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai tempat tinggal Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon, Termohon tidak tinggal di tempat tersebut, sebagaimana relaas Nomor 2147/Pdt.G/2019 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2147/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2147/Pdt.G/2019/PA.Smd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp326.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)